PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.3, April 2025

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyber* Prostitusi Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur

Bagas Wardhana E
UPN "Veteran" Jawa Timur
E-mail: bagaswardhana69@gmail.com

Article History:
Received: 04 Maret 2025
Revised: 10 Maret 2025
Accepted: 17 Maret 2025

Keywords: *Penegakan Hukum, Cyber Prostitusi, Tindak Pidana*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber prostitusi di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode ini mengkaji implementasi hukum yang berlaku melalui studi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap cyber prostitusi di Jawa Timur masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya pelacakan pelaku, minimnya regulasi khusus terkait cyber prostitusi, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber, serta kerja sama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggulangi cyber prostitusi*.

PENDAHULUAN

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Mereka seringkali menghadapi stigma, diskriminasi, serta risiko kekerasan. Tindak pidana kekerasan terhadap PSK menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pekerja seks komersial seringkali berada dalam posisi rentan dan minim perlindungan hukum, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi kekerasan, baik fisik maupun seksual.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul sebagai dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah praktik cyber prostitusi. *Cyber* prostitusi merujuk pada kegiatan prostitusi yang menggunakan platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web, sebagai sarana untuk menawarkan atau memasarkan jasa seksual.

Di Indonesia, *cyber* prostitusi menjadi isu yang semakin kompleks karena sulitnya pengawasan terhadap aktivitas tersebut di ranah digital. Pemerintah melalui undang-undang seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupaya memberikan perlindungan hukum dan

penindakan terhadap pelaku *cyber* prostitusi. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya regulasi yang spesifik, keterbatasan teknologi dalam penegakan hukum, hingga isu privasi pengguna internet. *Cyber* prostitusi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan kerentanan terhadap tindak kejahatan lain. Fenomena ini mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah, untuk meninjau kembali regulasi yang ada dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap *cyber* prostitusi dalam hukum pidana di Kepolisian Daerah Jawa Timur dikarenakan terdapat kasus *cyber* prostitusi yang diungkap Polda Jawa Timur belakangan ini melibatkan tindak perdagangan manusia dan eksploitasi seksual melalui platform daring. Salah satu kasus besar terjadi pada November 2024, di mana polisi menemukan jaringan prostitusi yang korbannya adalah anak-anak dan pelajar berusia belasan tahun.

Pelaku menggunakan aplikasi seperti *Line* dan *WhatsApp* untuk menawarkan korban kepada pelanggan. Tarif yang dipatok berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per transaksi, dengan keuntungan sebagian besar diambil mucikari. Dalam kasus ini, ditemukan korban berusia 14 hingga 16 tahun, dan mucikari merekrut mereka dengan memanfaatkan kebutuhan ekonomi, guna mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi regulasi yang ada. Berikut kasus dari 2 tahun terakhir yang tercatat di Kepolisian Daerah Jawa Timur ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus *Cyber* Prostitusi di Kepolisian Daerah Jawa Timur selama Des 2022-Juli 2023

Keterangan	2022	2023						
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Jawa Timur	5	3	2	6	8	3	2	9

Tabel 2. Kasus *Cyber* Prostitusi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Selama Agustus 2023-Maret 2024

Keterangan	2023					2024		
	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Jawa Timur	2	4	1	2	1	5	3	2

Tabel 3 . Kasus *Cyber* Prostitusi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Selama April 2024-Des 2024

Keterangan	2024								
	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Jawa Timur	4	6	0	3	1	6	5	3	0

Berdasarkan tabel diatas yang didapat dari wawancara upaya penanggulangan yang

dilakukan oleh Polda Jatim mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif meliputi patroli siber untuk memantau aktivitas mencurigakan di dunia maya, sementara tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam prostitusi online. Namun, Polda Jatim menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta perkembangan teknologi yang cepat yang mempersulit penanganan kasus prostitusi daring.

LANDASAN TEORI

Cyber Prostitution

Cyber prostitution merupakan bagian dari kejahatan dunia maya dan *dark side* dari aktivitas di internet. Tindak kriminal atau pelanggaran maya ini merupakan aspek negatif yang sangat mempengaruhi kehidupan modern masyarakat informasi akibat perkembangan teknologi informasi yang tidak terbatas. (Arief, 2007) Bahkan dengan tegas mengklasifikasikannya sebagai kejahatan dunia maya di bidang moralitas atau secara sederhana disebut dengan seks siber.

Dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kata "prostitusi" tidak dibunyikan dalam pasal-pasalnya, namun pada pasal 27 sempat menyebutkan perbuatan-perbuatan yang tak boleh dilakukan, dan disebutkan yang berhubungan dengan aspek-aspek yang tidak senonoh atau cabul.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk memastikan norma-norma hukum dapat berfungsi sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan bernegara (Arief, 2007). Penegakan hukum dalam pengertian yang lebih luas mencakup tindakan, perbuatan, atau tingkah laku nyata yang sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Akan tetapi, usaha untuk menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial, pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam keamanan. (Soekanto, 2005). Menurut (Ali, 2002) tindak pidana delik adalah istilah umum yang mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang, tanpa membedakan apakah pelanggaran tersebut terjadi di bidang hukum privat atau publik, termasuk juga hukum pidana.

Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat diketahui dengan beberapa istilah, yakni *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menegakan hukum pidana dengan cara yang dapat di terima, yaitu menerapkan rasa keadilan dan efensiasi (Arief, 2002). Sedangkan (Hoefnagels, 1969) mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*". Penanggulangan kejahatan digolongkan menjadi dua kebijakan kriminal yaitu jalur penal yaitu hukum pidana dan lewat jalur non penal yaitu di luar hukum pidana. Menurut (Sudarto, 1986) upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih fokus pada sifat represif yaitu menindas, memberantas atau menumpas setelah kejahatan terjadi, sementara jalur non-penal lebih mengutamakan sifat preventif yaitu mencegah, menangkal, atau mengendalikan sebelum kejahatan terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan represif pada dasarnya juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam pengertian yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dimulai dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan meneliti data primer yang diperoleh di lapangan. (Muhammad, 2004). Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau das sollen, karena pendekatan ini berpatokan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soemitro, 1990).

Prinsip hukum yang utama ialah untuk mewujudkan keadilan, yang mana dalam isu hukum ini bila diterapkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyber* Prostitusi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengombinasikan kajian normatif (aturan hukum) dengan kajian empiris (realitas di lapangan), caranya dengan menjadikan satu semua informasi serta data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi yang diarahkan kepada narasumber dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menganalisis norma hukum yang ada serta cara penerapannya dalam praktik hukum (Tan, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari mewawancarai salah satu sumber penggalian data di lapangan, sedagkan Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala hal yang disampaikan responden, tertulis juga verbal serta perilaku nyata yang dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian diproses. Pertama, data tersebut disaring berdasarkan tingkat reliabilitas dan validitasnya. Data yang memiliki reliabilitas dan validitas rendah, serta data yang tidak lengkap, akan dibuang atau diganti dengan substitusi. Setelah data tersebut disaring, kemudian diproses menggunakan metode berpikir deduktif untuk menganalisis pelaksanaan penelitian mengenai tinjauan hukum pidana terkait prostitusi siber yang terjadi di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyber Prostitusi di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber* prostitusi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penindakan, hingga proses peradilan. Dalam kasus *cyber* prostitusi, penyelidikan dimulai dengan pemantauan aktivitas di media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana prostitusi.

Penyidik Polda Jawa Timur memanfaatkan teknologi digital forensik untuk mengidentifikasi pelaku, termasuk pengguna jasa, penyedia jasa, dan perantara. Penyidik melakukan operasi penindakan melalui patroli siber (*cyber patrol*) oleh tim khusus, seperti Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Operasi ini melibatkan pengumpulan barang bukti berupa percakapan digital, transfer uang, dan data pengguna aplikasi.

Dalam hal penanganan korban, terutama yang berusia di bawah umur, diarahkan untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial melalui kerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penegak hukum juga berupaya melindungi identitas korban guna mencegah stigma sosial. Dalam penuntutan dan proses hukum, berkas perkara disusun berdasarkan hasil penyidikan dan diteruskan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan. Dalam persidangan, pelaku *cyber* prostitusi dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE, KUHP, atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak jika melibatkan anak-anak.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas

penegakan hukum. Saat penyidikan kasus cyber prostitusi dilakukan dengan menggunakan metode digital forensik, termasuk pelacakan akun media sosial, transaksi keuangan, serta komunikasi digital, aparat kepolisian kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Banyak pelaku menggunakan identitas palsu atau mengakses internet melalui *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyembunyikan lokasi dan identitas mereka. Selain itu, minimnya bukti digital disebabkan seringkali pelaku menghapus jejak digital mereka setelah melakukan transaksi, sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam menemukan bukti kuat. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum ini, dikarenakan banyak masyarakat tidak menyadari bahwa terlibat dalam *cyber* prostitusi, baik sebagai pengguna maupun penyedia jasa, dapat dikenakan sanksi pidana.

Saat penindakan dan penangkapan dengan bukti yang cukup, penindakan dilakukan dengan cara *undercover buying*, yaitu penyidik berpura-pura sebagai pelanggan untuk menjebak pelaku yang terlibat dalam *cyber* prostitusi. Setelah pelaku tertangkap, barang bukti seperti ponsel, komputer, dan rekening bank disita sebagai bagian dari proses hukum. Setelah pelaku tertangkap, mereka dikenakan pasal-pasal hukum yang berlaku, yaitu:

a. Pasal 296 KUHP tentang memudahkan atau membantu perbuatan cabul dengan orang lain untuk memperoleh keuntungan.
b. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi, transmisi, dan akses terhadap konten yang melanggar kesusilaan.
c. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggar pasal 27 ayat (1).
d. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi pelaku yang terlibat dalam eksploitasi seksual berbasis teknologi.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam proses hukum, seperti kurangnya bukti kuat, sulitnya mengumpulkan saksi, serta perbedaan interpretasi hukum dalam menjerat pelaku cyber prostitusi.

Penegakan Hukum Prostitusi Online Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 ITE

Prostitusi sering dianggap sebagai cara instan untuk memperoleh uang. Globalisasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masyarakat, yang terlihat pada munculnya praktik prostitusi yang kini dipandang sebagai hal yang umum. Manusia era sekarang sangat kompleks akibat dari majunya keteknologian, perindustrian, dan urbanisasi, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial.

Perubahan sosial ini menyebabkan kebingungan, kecemasan, serta konflik-konflik, baik yang tampak secara eksternal maupun yang tersembunyi dalam diri individu. Hal ini mendorong orang-orang untuk menciptakan perilaku yang tidak sesuai, baik dari norma sosial maupun hukum, yang kemudian menjadi masalah sosial.

Hal-hal yang memicu praktik prostitusi *online* antara lain penyalahgunaan teknologi, gaya hidup yang konsumtif, masalah ekonomi, dan kurangnya pendidikan, yang pada gilirannya menyebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari prostitusi dan perdagangan manusia. Jika prostitusi tidak melibatkan pihak ketiga, maka itu hanya dianggap sebagai prostitusi biasa. Namun, dalam kenyataannya, prostitusi online sering melibatkan pihak ketiga yang mengatur harga, mengirim foto, dan mengantarkan pelacur kepada pelanggan. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia. Dengan berbagai latar belakang, banyak orang yang terlibat dalam profesi ini tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar

Upaya dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Cyber* Prostitusi

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan beberapa upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap *cyber* prostitusi.

a. Peningkatan Kapasitas Penyidik dan Aparat Penegak Hukum

Kepolisian melakukan pelatihan forensik digital bagi penyidik untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkap kejahatan cyber prostitusi. Kepolisian dapat menggunakan teknologi analisis data dan pemantauan media sosial secara lebih efektif untuk mendeteksi pola kejahatan yang terjadi.

b. Optimalisasi Kerja Sama dengan Penyedia Layanan Digital

Aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, untuk mendeteksi akun yang digunakan untuk *cyber* prostitusi. Selain itu, kepolisian dapat berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) guna memblokir situs dan aplikasi yang digunakan sebagai platform transaksi prostitusi online.

c. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Kepolisian dapat melakukan kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari *cyber* prostitusi. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar dan media sosial mengenai cara melaporkan aktivitas mencurigakan terkait *cyber* prostitusi.

d. Penguatan Regulasi dan Sinkronisasi Hukum

Kepolisian hendaknya mendorong revisi atau pembentukan peraturan khusus yang lebih spesifik dalam menangani kejahatan *cyber* prostitusi agar tidak terjadi celah hukum. Selain itu, pentingnya meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam penanganan *cyber* prostitusi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber* prostitusi di wilayah Polda Jawa Timur telah dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari patroli siber, penyelidikan, hingga proses hukum. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti anonimitas pelaku, celah hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta kerja sama antarinstansi untuk memastikan bahwa kejahatan ini dapat ditekan secara efektif. Upaya berkelanjutan dalam penegakan hukum dan pencegahan *cyber* prostitusi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber ini serta menjaga moral dan ketertiban sosial di wilayah Jawa Timur, kemudian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana *cyber* prostitusi diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi digital forensik, percepatan pemblokiran akun ilegal, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan *cyber* prostitusi dapat ditekan dan hukum dapat ditegakkan secara lebih efektif di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung.

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (1st ed.). Kencana.

Hoefnagels, G. P. (1969). *The Other Slide of Criminology(An Inversion of the Concept of Crime)*. Kluwer-Deventer.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.

Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum*. Alumni.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8).